



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Karimun, tanggal bulan 1978, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (sesuai KTP), alamat sekarang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEDYA PERMATA, S.H., yang merupakan advokat pada kantor Law Office Medya Permata, SH & Partners yang beralamat di Perumahan Karimun Bestari, RT 004 RW 003 Sungai Ayam, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 020/SK-PDT/MPP/X/2023/TBK tanggal 28 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan surat kuasa no: 166/SK/XI/2023/PN Tbk tertanggal 03-11-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: , tanggal bulan 1976, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (berdasarkan KTP), alamat sekarang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 03 November 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan secara elektronik (e-court) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah **melangsungkan Perkawinan** secara Agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan nomor .../YCMB-PK/IV/2003 tertanggal tanggal April 2003 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun *berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : .../DK-V/2003.Tbk. tertanggal tanggal Mei 2003;*

2. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai **3 (Dua) orang anak** yakni:

- **ANAK1 (Anak Pertama)** lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal . April 2003, jenis kelamin Perempuan, *berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../U/2003.TBK yang terdaftar pada Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tertanggal 11 Juni 2003;*

- **ANAK2 (Anak Kedua)** lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal . Maret 2004, jenis kelamin Perempuan, *berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../U/2004.TBK yang terdaftar pada Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tertanggal 25 Maret 2004;*

- **ANAK3 (Anak Ketiga)** lahir di Karimun pada tanggal . Juli 2009, jenis kelamin Perempuan, *berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang terdaftar pada Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tertanggal 30 Juli 2009;*

(Anak-anak tersebut diatas sekarang berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung).

3. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun, Tenram dan Damai layaknya pasangan Suami Istri pada umumnya yang secara bersama – sama bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa namun setelah berjalan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun masa Perkawinan, sekitar pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai **mengalami percekocokan** diakibatkan dari perbuatan Tergugat yang **sudah tidak memberi Nafkah baik Lahir maupun Bathin serta sudah tidak menggauli Penggugat lagi (Pisah Ranjang) dan juga Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) diluar;**

5. Bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat bukan secara Fisik melainkan mental Penggugat disakiti dengan perbuatan Tergugat yang sudah tidak mau peduli dan cuek terhadap Penggugat dan anak-anak tanpa Penggugat tau apa alasan nya dan penggugat juga mengetahui bahwa adanya WIL (Wanita Idaman Lain) yang berhubungan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



6. Bahwa dengan iktikad baik, Penggugat selalu berusaha untuk menasihati Tergugat agar Tergugat bisa berubah sebagaimana seorang suami pada umumnya yang bertanggung jawab dan menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina;
7. Bahwa Bahwa Penggugat masih terus berjuang untuk membujuk Tergugat agar Tergugat kembali seperti dahulu kala, dan Penggugat juga menasehati Tergugat agar Tergugat jangan berbuat yang tidak – tidak sebab pada saat itu Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih Kecil dan masih membutuhkan kedua orang tuanya;
8. Bahwa bukannya berubah menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat malah berbuat makin menjadi dengan pulang yang tidak menentu. Kadang pulang kerumah tempat tinggal bersama dan berhari-hari terkadang tidak pulang kerumah juga. Setiap kali dipertanyakan Tergugat tidak mau menjawab dan meninggalkan Penggugat tanpa memberi Jawaban. Terkadang Tergugat selalu memulai Pertengkaran dan bahkan dihadapan anak-anak sekalipun tergugat akan mengajak bertengkar dengan alasan yang selalu tidak jelas tanpa memperdulikan mental dan Psikis anak-anak;
9. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) diluar, namun Penggugat masih tetap bertahan dengan berharap suatu hari nanti Tergugat akan sadar dan kembali menjadi suami yang bertanggung jawab, setia serta menjadi bapak yang penyayang dan peduli terhadap anak-anak nya.
10. Bahwa bukan nya berubah malah makin sewenang-wenang tergugat bertingkah dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang saat itu masih memerlukan biaya untuk pendidikan, sejak tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya 6 (enam) tahun yang lalu tergugat dan Penggugat sudah tidak tidur bersama lagi dan tidak satu kamar lagi (Pisah Ranjang) dan pisah rumah sampai dengan Gugatan Ini dilayangkan dan Penggugatlah yang mengasuh, merawat, menjaga dan membesarkan ketiga anak yang bernama ANAK1, ANAK2, ANAK3 dengan cara membanting tulang;
11. Bahwa Tergugat pada tahun **2017 atau setidaknya-tidaknya 6 (enam) tahun yang lalu tergugat keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta anak – anak, setelah Tergugat keluar dari rumah dan Penggugat serta anak-anak memilih keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah kakak Kandung Penggugat yang saat ini Penggugat tempati;**
12. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi membina biduk Rumah Tangga yang telah dibina selama ini dikarenakan Sikap dan



Tingkah Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, rumah tangga yang seharusnya harmonis malah diisi dengan pertengkaran-pertengkaran dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

13. Bahwa dengan demikian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihentikan disebabkan perilaku buruk tergugat dan dihubungkan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak memberi nafkah selama 6 (enam) tahun berturut-turut serta telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas maka perkawinan yang telah dibina selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan sebagaimana yang *termaktub* dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, oleh karena itu sangat beralasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

14. Bahwa selanjutnya, selama ini Penggugat yang menanggung **semua biaya nafkah kehidupan** Penggugat dan ketiga anak Penggugat yang bernama ANAK1, ANAK2, ANAK3 **ditanggung oleh Penggugat** serta **dihubungkan** dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 maupun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai anak yang masih dibawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu kandungnya mengingat demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, maka sepatutnya **Penggugat diberikan Hak Asuh dan/atau hak penguasaan terhadap anak yang bernama ANAK1, ANAK2, ANAK3;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima dan Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan** perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan nomor .../YCMB-PK/IV/2003 tertanggal .. April 2003 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :/DK-V/2003.Tbk. tertanggal .. Mei 2003, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
- 3. Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan satu helai

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat/Tergugat agar bisa diteruskan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap melalui kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat kesatu nomor 207/Penjualan/Kurlog/1123 tanggal 07 November 2023, surat panggilan tercatat kedua nomor 225/Penjualan/Kurlog/1123 tanggal 17 November 2023, dan surat panggilan tercatat ketiga nomor 242/Penjualan/Kurlog/1123 tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan akan dilanjutkan ke proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan dinyatakan bahwa tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 28-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 16-05-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. .../DK-V/2003.Tbk antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun tertanggal 21 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Perkawinan Nomor: .../YCMB-PK/IV/2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT secara agama Buddha yang dikeluarkan oleh Yayasan ... Karimun tertanggal 24 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. .../U/2003.TBK atas nama ANAK1 anak pertama dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun tertanggal 11 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. .../U/2004.TBK atas nama ANAK2 anak kedua dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Karimun tertanggal 25 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK3 anak ketiga dari suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Karimun tertanggal 30 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 30-07-2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05-12-2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari aplikasi facebook pada handphone berupa foto-foto Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAKSI1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun dikarenakan saudara dari adiknya orangtua Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Buddha pada 24 April 2003;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama ANAK1, ANAK2, dan ANAK3;
 - Bahwa ANAK1 saat ini kuliah di Batam, ANAK2 dan ANAK3 sekolah di Batam juga;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Karimun, namun saat ini Penggugat sudah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Karimun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa setau Saksi, Penggugat bekerja di Tanjung Pinang sudah sekitar 6 (enam) tahun, sedangkan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi gugatan ini adalah dikarenakan Tergugat sudah sekitar 6 (enam) tahun tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa diketahui jika Tergugat ternyata sudah memiliki wanita lain/selingkuhan dan Saksi ketahui hal tersebut dari cerita saudara dan teman Saksi sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Batam karena kuliah dan kerja disana;
 - Bahwa setau Saksi, Penggugat saat ini ada bekerja membantu kakaknya di sebuah restoran di Karimun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mengupayakan untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa setau Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang pemabuk, penjudi, melakukan kekerasan fisik, maupun dipidana, tetapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya karena diduga telah memiliki wanita lain;
 - Bahwa menurut Saksi tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat bisa mempertahankan rumah tangga dan tetap bersatu dikarenakan sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
2. Saksi SAKSI2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 secara agama Buddha dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, ANAK1, ANAK2, ANAK3;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, serta tinggal bersama di rumah kediaman di Baran Dua, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Karimun, namun sekitar enam hingga tujuh tahun lalu Tergugat dapat pekerjaan di Tanjung Pinang sehingga jarang berada dan pulang ke rumah di Karimun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat merupakan ibu rumah tangga, namun saat ini bekerja membantu kakak Penggugat di sebuah restoran di Karimun, sedangkan Tergugat dulu bekerja beternak ayam, namun sekitar 6 (enam) tahun lalu Tergugat bekerja di Tanjung Pinang;
- Bahwa adapun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga ingin bercerai adalah dikarenakan Tergugat sudah sekitar 6 (enam) tahun meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pulang ke rumah, serta tidak pernah menafkahi keluarga hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi kami;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat yaitu ketika Saksi SMP dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah menjumpai kami dan tidak pernah menghubungi kami;
- Bahwa rumah bersama keluarga sudah dijual oleh orangtua Saksi;
- Bahwa setelah dicek melalui akun media sosial facebook, ternyata Saksi dan adik Saksi pernah melihat foto-foto Tergugat dengan wanita lain yang diduga wanita simpanannya dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Tergugat ternyata sudah memiliki wanita selingkuhan lain yang berbeda agama, Saksi belum pernah lihat langsung, tetapi Saksi dan adik-adik Saksi melihat dan mengetahuinya dari foto-foto serta media sosial;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan keluarga, Penggugat yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun saat ini Saksi dan adik Saksi sudah bekerja di Batam untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi saat ini tinggal di Batam karena Saksi dan ANAK2 sedang kuliah serta bekerja di Batam, sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja di Karimun;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat bisa mempertahankan rumah tangga dan tetap bersatu dikarenakan sikap dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan tercatat akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Oleh karena itu penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah dipenuhi, oleh karena pada hakekatnya suatu perceraian tidak dapat ditetapkan atau diatur atas dasar kemauan kedua belah pihak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan nomor .../YCMB-PK/IV/2003 tertanggal .. April 2003 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Nomor : .../DK-V/2003.Tbk. tertanggal .. Mei 2003, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**”;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Buddha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. .../DK-V/2003.Tbk antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun tertanggal 21 Mei 2003 (bukti P-3), dan hingga saat ini juga belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *a quo* dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, sudah pisah ranjang, dan sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 6 (enam) tahun, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lain/selingkuhan, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan sebagaimana pada point kedua petitum gugatan yang dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan adalah *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat/Tergugat agar bisa diteruskan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas maka yang wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana adalah yang bersangkutan yaitu Penggugat sendiri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Penggugat pada angka ketiga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan petitum angka 4 (empat) Penggugat menyatakan "Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan nomor .../YCMB-PK/IV/2003 tertanggal .. April 2003 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: .../DK-V/2003.Tbk. tertanggal .. Mei 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk didaftarkan pada daftar Perceraian setelah Putusan perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 3 November 2023, Putusan tersebut pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp60.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp5.000,00;
administrasi Bank	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;
		(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)